



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

MASRAH binti JARKASI, [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Barabai, 24 Oktober 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, berkediaman di KABUPATEN TAPIN, KALIMANTAN SELATAN, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [REDACTED].com, sebagai Penggugat; melawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Rantau, 17 Desember 1970, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, berkediaman di KABUPATEN TAPIN, KALIMANTAN SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2025 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu tanggal 14 Februari 2025 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2004 Penggugat dan Tergugat menikah secara resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

hlm. 1 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi
xxxxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor:
287/05/VIII/2004 tanggal 2 Agustus 2004;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx xx xxx
xx xxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx
selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun 8 (delapan) bulan sampai
dengan pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah
berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1 [REDACTED] lahir di Rantau, 15
April 2005, Pendidikan SLTA;

3.2 [REDACTED] di Rantau, 9 Juni
2010, Pendidikan SLTP;

Bahwa kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
baik dan harmonis namun sejak bulan Juni 2019 terjadi perselisihan antara
Tergugat dan Penggugat disebabkan faktor-faktor penyebab diantaranya:

Masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala
rumah tangga, yakni penghasilan Tergugat tidak pernah diserahkan
sepenuhnya kepada Penggugat, Tergugat lebih banyak menghabiskan
penghasilan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri seperti
memancing dan lain-lain ketimbang keperluan rumah tangga, sedangkan
nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tidak cukup untuk
mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak, sehingga
Penggugat harus bekerja sebagai penjahit untuk mencukupi kebutuhan
tersebut. Tergugat juga tidak terbuka terkait masalah keuangan, misalnya
uang hasil klaim PBJK Ketenagakerjaan yang dihabiskan Tergugat untuk
keperluan Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, padahal
Penggugatlah yang mengurus klaim tersebut, hal tersebut membuat
Penggugat merasa sangat kecewa dan tidak dihargai sebagai seorang istri;

hlm. 2 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



5. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam untuk berkumpul dengan teman-teman Tergugat tanpa alasan yang jelas, sehingga Tergugat jarang berada di rumah dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun tidak pernah dihiraukan;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2024 disebabkan permasalahan yang sama, yakni Tergugat tidak kunjung mau merubah sikapnya padahal Penggugat sudah mencoba untuk bersabar, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2023 lantaran hal tersebut, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati atas sikap Tergugat serta merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat memutuskan pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat. Sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan. Saat ini, Tergugat bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Penggugat bertempat tinggal di xxxxx xxx xx xxx xx xxx Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan Penggugat sudah tidak tahan, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

hlm. 3 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dan Pasal 116 huruf f dan huruf g Kompilasi Hukum Islam dalam Peraturan Pemerintah;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

- Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara E-Court serta Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat, dan ternyata Tergugat menyatakan bersedia beracara secara E-Litigasi;

Bahwa, Hakim telah mengupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Ahmad Fahlevi, SHI., MH., Mediator Hakim Pengadilan Agama Rantau untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 6 Maret 2025 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa Para Pihak tidak sepakat dalam hal perceraian;

Pasal 2

hlm. 4 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pihak sepakat terhadap hak asuh 2 (dua) orang anak yang bernama [REDACTED]

lahir di Rantau 09 Juni 2010 (umur 14 tahun), karena kedua anak tersebut sudah dewasa atau mumayyiz, maka diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih atau menentukan untuk ikut kepada pengasuhan ibu atau ayah kandungnya;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat atau mempertimbangkan Kesepakatan Perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan atau amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan perceraian kepada Hakim Tunggal untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Rantau ditanggung oleh pihak Penggugat.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau tertanggal 14 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan gugatannya;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Jawaban

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Gugatan Penggugat tanggal 13 Februari 2025, sebagai berikut:

hlm. 5 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Poin 4.1 tidak sepenuhnya benar yang mana Tergugat memang tidak memberikan sepenuhnya hasil dari Tergugat bekerja dan memakai sebagian untuk keperluan pribadi Tergugat namun apabila Penggugat meminta sesuatu guna untuk keperluan Penggugat ataupun keperluan anak-anak maka sering Tergugat menuruti kemauan itu kecuali apabila ada kemauan ataupun permintaan yang mendadak barulah Tergugat tidak bisa sanggupi. Kemudian terkait klaim BPJS dibenarkan oleh Tergugat namun dengan alasan bahwa gaji dari Tergugat bekerja itu tidak menentu setiap awal bulan bahkan pernah Tergugat menerima gaji setelah 3 bulan bekerja dan pernah hangus juga gaji Tergugat oleh karena itu maka Tergugat memutuskan untuk menggunakan uang hasil klaim BPJS tersebut untuk memenuhi keperluan rumah tangga;
2. Pada poin 4.2 dibenarkan oleh Tergugat namun dengan alasan bukan hanya untuk sekedar kumpul bersama teman-teman ataupun mencari hiburan melainkan mencari penghasilan tambahan seperti menjadi ojek online dan hal tersebut juga sudah diketahui oleh Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Jawaban:

Menolak Surat Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Petitum;

1. Mengabulkan Jawaban Tertulis Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;

hlm. 6 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dengan ini Penggugat menanggapi dalil-dalil Tergugat sebagaimana tertuang dalam Jawaban Tergugat tanggal 10 Maret 2025, sebagai berikut:

2.1. Bahwa jawaban poin 2.a. sepenuhnya ditolak oleh Penggugat, dan Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan diawal, bahwa nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari, dalam artian nafkah tersebut hanya cukup untuk keperluan dapur saja sehingga kebutuhan yang lain memang harus ditanggung oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah peduli dengan kebutuhan yang lain seperti bayar tagihan listrik atau PDAM, sampai-sampai PDAM diputus karena tidak bayar selama 6 (enam) bulan, apalagi untuk kebutuhan pribadi Penggugat, bahkan Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat untuk membeli sebuah lipstik namun Tergugat justru menanggapi dengan ucapan yang menyakiti hati Penggugat. Bahwa yang membuat Penggugat merasa sangat kecewa adalah ketidakjujuran dan ketidakterbukaan Tergugat perihal uang klaim BPJS, kapan uang tersebut masuk dan digunakan untuk keperluan apa saja, padahal Penggugat sangat sering menyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat justru memberitahu Penggugat ketika uang tersebut telah habis. Sekalipun Tergugat menyebutkan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun pada kenyataannya Penggugatlah yang lebih banyak mengeluarkan pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti bayar listrik dan lain-lain. Bahwa sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 Penggugat sering membantu Tergugat membuat laporan bulanan milik Tergugat untuk dilaporkan ke tempat Tergugat bekerja yakni di Dinas Sosial, yang mana laporan tersebut berpengaruh kepada gaji Tergugat, dalam artian selama itu Penggugat sudah sering membantu pekerjaan Tergugat namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk

hlm. 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pribadi Penggugat, Tergugat baru memberi uang apabila Penggugat memintanya dan itupun hanya cukup untuk keperluan dapur saja, sehingga Penggugat benar-benar merasa tidak dihargai sebagai seorang istri;

2.2. Bahwa jawaban poin 2.b. tidak dibenarkan oleh Penggugat, yang mana selama belasan tahun Tergugat memang hanya sering kumpul, begadang dan mencari hiburan dengan teman-teman Tergugat, dan Tergugat bekerja sebagai ojek baru sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum terjadi kecelakaan, bahkan Penggugat baru mengetahui kenyataan bahwa yang selama ini menjadi pelanggan yang sering diantar jemput oleh Tergugat adalah seorang LC (*Lady Companion*) setelah pengakuan Tergugat dipersidangan, yang mana sebelumnya Tergugat tidak pernah mau mengatakan siapa yang biasanya diantar jemput oleh Tergugat, hal tersebut membuat Penggugat merasa semakin tidak dihargai sebagai seorang istri dan Penggugat semakin mantap untuk berpisah dengan Tergugat, karena Tergugat kerap menutupi perihal apapun dari Penggugat baik perihal keuangan ataupun pekerjaan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar, baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Penggugat.

Petitum:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan duplik sebagai berikut;

hlm. 8 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Duplik

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa, dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Replik Penggugat tanggal 13 Maret 2025, sebagai berikut:
 - a. Poin 2.1 yang mana Tergugat membenarkan sebagian tuduhan tersebut Adapun mengenai pembayaran listrik Tergugat tetap bayarkan namun sesuai dengan kemampuan Tergugat apabila memang ada uangnya dan cukup maka akan dibayarkan oleh Tergugat lalu perihal PDAM memang pada waktu itu Tergugat tidak sanggup membayar dikarenakan permasalahan keuangan. Kemudian terkait masalah keperluan Penggugat seperti membelikan sebuah lipstick untuk mempercantik Penggugat maka Tergugat tidak mengizinkan karena merasa trauma atas kejadian dimasa lampau, Tergugat berfikir lebih baik membelikan Penggugat sebuah mesin jahit agar Penggugat mempunyai usaha dirumah;
 - b. Poin 2.2 dibenarkan sebagian oleh Tergugat namun perihal Tergugat lebih sering diluar bukan hanya untuk mencari hiburan melainkan mencari pekerjaan tambahan yaitu seperti menjadi tukang ojek tersebut dan Penggugat pun sudah mengetahui atas pemberitahuan dari Tergugat bahwa meman seringnya yang menjadi pelanggan antar jemput oleh Tergugat adalah seorang LC;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam duplik Tergugat.

Dalam Jawaban:

1. Menolak Replik Penggugat seluruhnya;

Petitum:

1. Mengabulkan Duplik Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

hlm. 9 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, [REDACTED] yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 Agustus 2004. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor [REDACTED] Kepala Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Tapin Selatan xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 7 Pebruari 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Bukti Saksi

1. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Suato Tatakan, 11 Januari 1985, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Suato Tatakan RT 04 RW 002, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;

hlm. 10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2019 yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak membantu Penggugat yang bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 yang disebabkan uang BPJS telah diambil oleh Tergugat namun tidak diberikan kepada Penggugat dan tidak untuk membayar hutang biaya rumah sakit;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya kepada anak anaknya saja;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, NIK [REDACTED] dan tanggal lahir banua padang, 30 Desember 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa xxxxx xxxxxx [REDACTED] Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;

hlm. 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2019 yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak membantu Penggugat yang bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 yang disebabkan uang BPJS telah diambil oleh Tergugat namun tidak diberikan kepada Penggugat dan tidak untuk membayar hutang biaya rumah sakit;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya kepada anak anaknya saja;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

3. [REDACTED]
[REDACTED] dan tanggal lahir Rantau, 15 April 2005, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa xxxxx xxxxxx xx xxx xx xxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

hlm. 12 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi dan adik saksi yang bernama Nandira Nor Al Kanita;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2019 yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam, Tergugat sering memancing;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak membantu Penggugat yang bekerja sebagai penjahit;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 yang disebabkan pada saat Tergugat kecelakaan Penggugat hutang uang kepada kemenakan, namun uang klaim BPJS telah diambil oleh Tergugat dan tidak diberikan kepada Penggugat dan tidak untuk membayar hutang biaya rumah sakit;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, hanya kepada anak anaknya saja;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan seorang saksi yang [REDACTED]

[REDACTED] ir tatakan 7 Juni 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xx xxx xx xxx, Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

hlm. 13 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat bernama Masrah binti Jarkasi sedangkan Tergugat bernama Adnan Fauzi bin Inau alias Nawawi
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1996 dan saksi teman dekat dan tetangga rumah berdekatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa xxxxx xxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx selama 19 (sembilan belas) tahun sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia bahkan sekarang tidak rukun dan harmoni lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak Juni tahun 2019;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena masalah kurang nafkah;
- Bahwa Saksi sering keluar malam dan lebih 10 kali saksi menemaninya ke warung malam;
- Bahwa saksi melihat apabila Penggugat dan Tergugat habis bertengkar antara keduanya diam saja dan Tergugat meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pernah mendengar Penggugat kecelakaan dan di rawat di rumah sakit Martapura;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orangtuanya sedangkan Tergugat tinggal di tempat orang Tergugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dengan permasalahan yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa Selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi menjenguk Penggugat dan tidak ada upaya untuk rukun kembali;

hlm. 14 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



- Bahwa Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya;
- Bahwa kendaraan berupa motor telah digadaikan oleh Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun uangnya hanya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penggunaan uang tersebut;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil bantahannya dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *re/laas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat dan

hlm. 15 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hadir secara langsung, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Perdamaian

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 39 ayat (1) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator yang bernama Ahmad Fahlevi, SHI., MH., Hakim Pengadilan Agama Rantau, akan tetapi mediasi tersebut hanya Berhasil Sebagian, selengkapny hasil mediasi tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* didaftar secara E-Court serta Tergugat hadir di persidangan, maka Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, meminta persetujuan persidangan secara elektronik dari Tergugat (vide Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jis.* huruf E angka 3 huruf e Lampiran Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dan Bab V huruf B angka 1 huruf a angka 4 dan Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tanggal 22 Januari 2020);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

hlm. 16 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sejak tahun 2019 disebabkan penghasilan Tergugat tidak pernah diserahkan sepenuhnya kepada Penggugat, Tergugat lebih banyak menghabiskan penghasilan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri, uang hasil klaim PBJs Ketenagakerjaan yang dihabiskan Tergugat untuk keperluan Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam untuk berkumpul dengan teman-teman Tergugat tanpa alasan yang jelas, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Maret 2024 disebabkan permasalahan yang sama, bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan Mei 2023 lantaran hal tersebut, sehingga Penggugat merasa sangat kecewa dan sakit hati atas sikap Tergugat serta merasa tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, sampai akhirnya Penggugat memutuskan pergi dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dihadapan mediator tertanggal 6 Maret 2025 namun Para Pihak sepakat untuk tidak mempermasalahkan tentang hak asuh anak, pihak Penggugat dalam pernyataannya tidak mengajukan perubahan atau penambahan gugatan, sehingga hasil mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu Hakim akan memeriksa perkara aquo sesuai dengan gugatannya;

Jawaban Tergugat

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana Poin 4.1 tidak sepenuhnya benar yang mana Tergugat memang tidak memberikan sepenuhnya hasil dari Tergugat bekerja dan memakai sebagian untuk keperluan pribadi Tergugat namun apabila Penggugat meminta sesuatu guna untuk keperluan Penggugat ataupun keperluan anak-anak maka sering Tergugat menuruti kemauan itu kecuali apabila ada kemauan ataupun permintaan yang mendadak barulah Tergugat tidak bisa sanggupi. Kemudian

hlm. 17 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait klaim BPJS dibenarkan oleh Tergugat namun dengan alasan bahwa gaji dari Tergugat bekerja itu tidak menentu setiap awal bulan bahkan pernah Tergugat menerima gaji setelah 3 bulan bekerja dan pernah hangus juga gaji Tergugat oleh karena itu maka Tergugat memutuskan untuk menggunakan uang hasil klaim BPJS tersebut untuk memenuhi keperluan rumah tangga, Pada poin 4.2 dibenarkan oleh Tergugat namun dengan alasan bukan hanya untuk sekedar kumpul bersama teman-teman ataupun mencari hiburan melainkan mencari penghasilan tambahan seperti menjadi ojek online dan hal tersebut juga sudah diketahui oleh Penggugat;

Replik Penggugat

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa Jawaban poin 2.a. sepenuhnya ditolak oleh Penggugat, bahwa nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehari-hari, dalam artian nafkah tersebut hanya cukup untuk keperluan dapur saja sehingga kebutuhan yang lain memang harus ditanggung oleh Penggugat, bahkan Penggugat pernah meminta uang kepada Tergugat untuk membeli sebuah lipstik namun Tergugat justru menanggapi dengan ucapan yang menyakiti hati Penggugat, yang membuat Penggugat merasa sangat kecewa adalah ketidakjujuran dan ketidakterbukaan Tergugat perihal uang klaim BPJS, kapan uang tersebut masuk dan digunakan untuk keperluan apa saja, padahal Penggugat sangat sering menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat justru memberitahu Penggugat ketika uang tersebut telah habis. Sekalipun Tergugat menyebutkan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun pada kenyataannya Penggugatlah yang lebih banyak mengeluarkan pengeluaran untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, seperti bayar listrik dan lain-lain. Bahwa sekitar tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 Penggugat sering membantu Tergugat namun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk keperluan pribadi Penggugat, Tergugat baru memberi uang apabila Penggugat memintanya dan itupun hanya cukup untuk keperluan dapur saja;

hlm. 18 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban poin 2.b. tidak dibenarkan oleh Penggugat, yang mana selama belasan tahun Tergugat memang hanya sering kumpul, begadang dan mencari hiburan dengan teman-teman Tergugat, dan Tergugat bekerja sebagai ojek baru sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun sebelum terjadi kecelakaan, bahkan Penggugat baru mengetahui kenyataan bahwa yang selama ini menjadi pelanggan yang sering diantar jemput oleh Tergugat adalah seorang LC (*Lady Companion*) setelah pengakuan Tergugat dipersidangan;

Duplik Tergugat

Menimbang bahwa atas dalil Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik bahwa Tergugat tetap sesuai dengan jawabannya dan ingin mempertahankan keluarganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat pada pokoknya telah mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat, tentang pemberian nafkah, Tergugat yang sering keluar malam dan uang klaim BPJS yang dipakai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui dan tidak dibantah dengan tegas oleh Tergugat tersebut berdasarkan Pasal 311 RBg. telah menjadi bukti lengkap, Hakim berpendapat pengakuan tersebut masuk dalam kategori fakta tetap sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang tidak dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat karena ketidak tahuannya atau tanpa alasan, Hakim menilai sebagai *referte* dan penilaiannya diserahkan kepada Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah atau diakui dengan klausul oleh Tergugat, maka terhadap dalil-dalil tersebut, sesuai ketentuan Pasal 283 RBg. kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan Tergugat pun diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dijadikan dasar dalam gugatan ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

hlm. 19 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bertanda P.1 dan P.2, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 RBg. jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegelen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 17 Juli 2004 terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx telah membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantau, maka Pengadilan Agama Rantau berwenang untuk mengadili perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (vide Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam

hlm. 20 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata saksi saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka saksi saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg.;

Menimbang, bahwa Saksi Saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa ternyata saksi yang dihadirkan Tergugat, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, tidak ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 RBg., maka Pengadilan berpendapat

hlm. 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang bahwa saksi yang dihadap Tergugat pada pokoknya justeru mendukung gugatan Penggugat dan tidak menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat, selain itu Tergugat dalam pembuktiannya hanya mengajukan satu orang saksi maka sesuai Pasal 300 RBg. yang berbunyi: *Kesaksian yang terdiri sendiri dari seorang saksi saja dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain, dan tidak berlaku sebagai bukti menurut undang-undang, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;*

Menimbang bahwa karena Tergugat hanya mmenghadirkan satu orang saksi sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berbunyi *unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi)* juncto Pasal 306 RBg yang berbunyi *Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya*, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terbukti Tergugat tidak dapat membuktikan dalil dalil jawabanya padahal seharusnya jika Tergugat bermaksud membantah dalil dalil Penggugat seharusnya Tergugat membuktikan dalil dalil jawabannya sesuai pasal 283 RBg. menentukan bahwa siapa yang mendalilkan memiliki hak atau peristiwa, ia berkewajiban membuktikan hak atau peristiwa tersebut *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata, memuat prinsip "*actori incumbit probatio*" atau "siapa yang menggugat, dialah yang wajib membuktikan", oleh karena itu Pengadilan berpendapat dalil dalil jawaban Tergugat harus dikesampingkan;

hlm. 22 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;

Menimbang bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan jawabannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara aquo;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, pengakuan dalam jawab jinawab dan alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat yang telah dipertimbangkan, setelah dikonstatir dan dikualifisir ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 17 Juli 2004, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar malam;
3. Bahwa sejak bulan Maret 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah antara keduanya tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Pertimbangan Petitum Gugatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, menurut Hakim dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *"Bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi*

hlm. 23 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus”;

Menimbang bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan Allah dalam surah al Rum ayat 21 tidak akan terwujud, karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sesungguhnya sudah tidak utuh lagi, sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh, kenyataan ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa terhadap kasus aquo Hakim sependapat dengan ahli hukum Islam, sebagaimana terdapat dalam kitab *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut;

**ولم يعد ينفع الحياة الزوجين وحيث تصيح قداختارالأسلام نظام
المطلاقين تضطرب**

**معناه ان يحكم لربطة الزوجة صورة من غيرروح لأن
الاستمرار فيها نصح ولاصاح**

على احد الزوجين بالمسجن الموبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;*

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah diupayakan untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh pada

hlm. 24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya; "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, jika salah satu pihak telah menyatakan tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, maka telah terdapat cukup alasan untuk tidak mempertahankan ikatan perkawinan tersebut, dan ternyata dalam perkara aquo terbukti suami maupun isteri sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, oleh karena itu yang Hakim mengambil alih pendapat sebagai pertimbangan atas Teori Hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'id Al Fiqhiyyah Li Syekh Muhammad Halim Al 'Utsaimin* pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتكب أخف المضررين لا تقا أشدهما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (*prioritas*) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar".

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudlaratan yang lebih besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat

hlm. 25 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negatif yang lebih besar (mudharat) terutama kepada para pihak yang berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (masalah) bagi penyelesaian konflik perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Hakim sependapat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44 K/AG/1999 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum "bahwa bilamana perselisihan antara suami istri terbukti dan didukung pula oleh tidak berhasilnya usaha perdamaian yang dilakukan oleh Mediator maupun Hakim, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat tersebut, haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan beralasan sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut;

**ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفرق اذا ادعت اضرار الزوج
بها اضرار لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها ... وعجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami istri

hlm. 26 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Hakim berpendapat gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak istri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas istrinya tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

hlm. 27 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syarak yang bersangkutan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah).

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan Hakim Pengadilan Agama Rantau pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulkaidah 1446 Hijriah oleh **Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018, tanggal 18 September 2018, perihal Dispensasi/izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu **Dra. Hj. Patmawati** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim

Ttd

Burhannudin Iskak, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Patmawati

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00

hlm. 28 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| c. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp34.000,00 |
| 4. Meterai | : | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : | Rp204.000,00 |

Terbilang (*dua ratus empat ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera

Helmani, S.H.

hlm. 29 dari 29 halaman
Putusan Nomor 83/Pdt.G/2025/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)